

## ABSTRAK

Suatu kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah korupsi, sebagai sebuah tindak pidana yang luar biasa. Korupsi bisa diartikan sebagai suatu kebusukan, tidak jujur, dan dapat disuap yang berakibat merugikan negara dan pembangunan negara.. Kejaksaan mempunyai peranan sebagai penyidik dan penuntut khususnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini penulis mengambil permasalahan sebagai berikut, pertama, Bagaimana peranan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua, apa kendala dan solusi dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan untuk penulisan ini yaitu untuk mengetahui peranan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta mengetahui apa kendala dan solusi yang dialami Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari wawancara di Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengetahui “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peranan Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tipikor adalah melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I serta mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tipikor untuk melimpahkan perkara tipikor ke Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya. Kendala dan Solusi yang dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam penyidikan dan penuntutan adalah kurangnya personil jaksa penyidik, jabatan kasubsi di seksi tipikor, jaksa penuntut umum dan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan dan penuntutan solusinya negara menambah personil penyidik, jabatan di seksi tipikor, penuntut umum dan dana operasional untuk mendukung penyidikan dan penuntutan tagar tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Tipikor, penyidikan dan penuntutan

## ABSTRACT

*One of the biggest crimes facing Indonesia today is corruption, as an extraordinary crime. Corruption can be interpreted as rotten, dishonest, and can be bribed which results in detrimental to the state and state development. The Prosecutor's Office has the role of investigator and prosecutor specifically to deal with criminal acts of corruption. In this paper the authors take the following problems, first, What is the role of the Prosecutor in Corruption Investigations and Prosecutions, and secondly, what are the obstacles and solutions in conducting Corruption Criminal Investigations and Prosecutions in the Kendal District Prosecutor's Office. In this case the writer has the aim for this writing, which is to find out the role of the Prosecutor in investigating and prosecuting corruption and knowing what the obstacles and solutions experienced by the Prosecutor in investigating and prosecuting corruption.*

*The method in this research is the Sociological Juridical approach. Sociological juridical is a legal research that uses secondary data as initial data, which is then followed by primary data or field data obtained from interviews at Kendal District Attorney to find out "The Role of Prosecutors in Investigating and Prosecuting Corruption in the Kendal District Attorney's Office".*

*The results of this study indicate that, the role of the Kendal District Prosecutor's Office in conducting investigations and prosecution of corruption is to carry out the duties and authorities regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney's Office and to refer to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Law No. 31 of the Year 1999 jo Law No. 20/2001 Concerning the eradication of Corruption to delegate cases of corruption to the Semarang District Court, which has the authority to hear cases. Constraints and Solutions experienced by the Kendal District Attorney in investigating and prosecuting are the lack of investigating prosecutors, the position of custody in the Corruption Section, the public prosecutor and the budget to support the operational investigations and prosecutions. operations to support the investigation and prosecution of hashtags are not protracted and can be resolved.*

*Keywords: Role of Prosecutors, Corruption, Investigation and Prosecution*